



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RSUD dr. SOEDIRMAN

Jl. Kebumen Raya Nomor 232, Muktisari Kebumen, Kode Pos 54351
Telepon (0287) 3873318, 381101 Faksimile (0287) 385274
Laman <https://rsuddrsoedirman.kebumenkab.go.id> Pos-el rsud@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 400.7.3.4/ 174 TAHUN 2025

TENTANG

ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pembangunan Zona Integritas untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, efisiensi, akuntabel serta memberikan pelayanan public yang berkualitas perlu menetapkan role model dan agen perubahan yang menjadi teladan dalam disiplin, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Role Model dan Agen Perubahan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Role Model dan Agen Perubahan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Role Model sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meyakinkan para pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen tentang pentingnya perubahan untuk mewujudkan zona integritas;
- b. membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; dan
- c. menjadi teladan dalam pelaksanaan budaya kerja, peningkatan kinerja dan prestasi kerja, disiplin kerja dan pengembangan pola pikir untuk menciptakan inovasi untuk kemajuan organisasi.

KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai sebagai berikut:

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam penerapan zona integritas atau reformasi birokrasi menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen;
- e. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen dan para pengambil keputusan; dan

- f. Sebagai teladan (*Role Model*) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah, laku, berpikir, dalam pola yang lebih maju.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 02 Juli 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,



ARIF KOMEDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 400.7.3.4/ 174 TAHUN 2025
TENTANG
ROLE MODE DAN AGEN PERUBAHAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

PENUNJUKAN ROLE MODE DAN AGEN PERUBAHAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	dr. H. Arif Komedi, M.Sc	Direktur	Role Model
2	Apt. Annisa Rakhim, S.Farm	Apoteker	Agen Perubahan
3	Endah Sulistyowati, A.Md.	Perekam Medis	Agen Perubahan
4	Hadiatun Widyanti, S.Kep.Ns	Perawat	Agen Perubahan

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,


ARIF KOMEDI